

I. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018

Pada tanggal 19 Februari 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang mengubah antara lain:

- Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang meliputi:
 - a) penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan
 - b) pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan,Untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional.

- Lembaga keuangan pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan kepada:
 - a) Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan, bagi LJK; dan
 - b) Direktorat Jenderal Pajak, bagi LJK Lainnya atau Entitas Lainnya

Termasuk lembaga keuangan pelapor meliputi kontrak investasi kolektif yang kewajiban pelaporannya dilaksanakan oleh manajer investasi yang mengelola portofolio investasi kolektif tersebut.

- Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan merupakan Rekening Keuangan yang telah diidentifikasi sesuai prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dan dipegang oleh (held by):
 - a) satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan; atau
 - b) entitas nonkeuangan pasif, dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.
- Orang pribadi yang wajib dilaporkan adalah:
 - a) setiap orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari Yurisdiksi Tujuan Pelaporan
 - b) warisan yang belum terbagi
- Dikecualikan dari Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yaitu satu Rekening Keuangan Lama atau lebih yang dipegang oleh (held by) satu entitas, yang agregat saldo atau nilai Rekening Keuangannya tidak melebihi USD250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2017, dan 31 Desember setiap tahun kalender berikutnya.

- Laporan yang berisi informasi keuangan disampaikan:
 - a) untuk pertama kali pada tahun 2018, yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017; dan
 - b) untuk setelah tahun 2018, yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- Laporan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat:
 - a) identitas pemegang rekening keuangan;
 - b) nomor Rekening Keuangan;
 - c) identitas lembaga keuangan pelapor;
 - d) saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
 - e) penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan,Yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Prosedur identifikasi Rekening Keuangan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2017 terhadap:
 - a) Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (held by) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
 - b) Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (held by) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
 - c) Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (held by) Pemegang Rekening Keuangan Entitas; dan
 - d) Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (held by) Pemegang Rekening Keuangan Entitas.
- Untuk pelaksanaan Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan, Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Perpajakan Internasional atas nama Direktur Jenderal dapat meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola informasi dan/atau bukti atau keterangan dimaksud, melalui surat permintaan, yang paling sedikit memuat:
 - a) Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta
 - b) Format dan bentuk pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta; dan
 - c) Alasan dilakukannya permintaan tersebut,
- LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan permintaan secara elektronik atau secara langsung paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut.
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.

II. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2018

Pada tanggal 12 Februari 2018 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto, yang mengatur antara lain:

- Wajib Pajak yang menyelenggarakan kewajiban pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa wajib pajak:
 - a) tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
 - b) tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya,
Sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.
- Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak dengan cara lain, meliputi metode:
 - a) transaksi tunai dan nontunai;
 - b) sumber dan penggunaan dana;
 - c) satuan dan/atau volume;
 - d) penghitungan biaya hidup;
 - e) penambahan kekayaan bersih;
 - f) berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
 - g) proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
 - h) penghitungan rasio
- Metode transaksi tunai dan nontunai dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.
- Metode sumber dan penggunaan dana dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.
- Metode satuan dan/atau volume dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.
- Metode penghitungan biaya hidup dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.
- Metode penambahan kekayaan bersih dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak .
- Metode berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya dilakukan berdasarkan data Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.
- Metode proyeksi nilai ekonomi dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

- Metode perhitungan rasio dilakukan berdasarkan persentase atau rasio perbandingan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan serta belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, atas peredaran bruto Wajib Pajak dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Februari 2018 hingga Tax Update ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia - 16/PMK.01/2018, 13 Februari 2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak
Peraturan Presiden - 6 Tahun 2018, 21 Februari 2018	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan
Keputusan Menteri Keuangan - 10/KM.10/2018, 27 Februari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 06 Maret 2018.
Keputusan Menteri Keuangan - 09/KM.10/2018, 20 Februari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018.
Keputusan Menteri Keuangan - 08/KM.10/2018, 13 Februari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2018.
Keputusan Menteri Keuangan - 07/KM.10/2018, 6 Februari 2018	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan 13 Februari 2018.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 06/PJ/2018, 21 Februari 2018	Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE - 02/PJ/2018, 23 Februari 2018	Petunjuk Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak - SE - 01/PJ/2018, 21 Februari 2018	Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Pengumuman - PENG - 01/PJ.09/2018, 26 Februari 2018	Penegasan Batas Waktu Pendaftaran Lembaga Keuangan
Surat Kementerian Keuangan - S - 45/PJ.02/2018, 9 Februari 2018	Penegasan atas PPh Yang Dipotong /Dipungut Pihak Lain atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak yang Dikenai PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id